

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 DAN TINJAUAN MAQHASID ASY SYARIAH TERHADAP INDUSTRI GERAI ES CREAM MIXUE

**Rahmat Husein Lubis**

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
e-mail : rahmathusein172@gmail.com

**Ulfi Zulfikar Faridhun**

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
e-mail : ulfizulfikar0721@gmail.com

**Erika Ramadani**

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
e-mail : erikaramadani355@gmail.com

### *Abstrac*

*This research began with the increasing number of Mixue ice cream outlets for the Industrial branch in Indonesia, which made researchers interested in examining whether government regulations regarding halal guarantee products in Indonesia were appropriate in the field. Through Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) has a mandate to guarantee halal products in Indonesia. This type of qualitative research with this research method uses a literature description and an empirical juridical approach. Where researchers want to examine more deeply about the duties of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) in supervising and giving halal labels to the Mixue Ice Cream Industry, both based on Law no. 33 of 2014 concerning Product Halal Guarantee in Maintaining the Benefit of the People. Preliminary results show that the Mixed Ice Cream Industry does not yet have a halal label with the logo of (BPJPH).*

*Keywords: Law Number 33 of 2014, Maqhasid Asy Sharia, Ice Cream Mixue Industry.*

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan zaman di era 4.0 saat ini di Indonesia mengalami perubahan industri makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia Indonesia membuat

pemerintah akan pentingnya memberikan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjaga dari makanan yang tidak halal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Husein Lubis, "BPJPH Halal Certification Opportunities in Indonesian Sharia Tourism in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah," *Proceeding The International Conference on Islamic Studies 5th* (2022): 800–808.

Pemberian logo halal di Indonesia pada mulanya melalui LPPOM dan sekarang telah beralih ke (BPJH) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.<sup>2</sup> Pentingnya mengkomsumsi produk minuman serta makanan yang halal merupakan suatu kewajiban bagi yang beragama Islam. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam bahwa seorang muslim hendaknya mengkomsumsi yang halal. Seperti didalam Q.S Al-Baqarah ayat: 168

Pada kutipan quran surah diatas bahwa seorang muslim itu Allah wajibkan untuk menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu baik, selamat, serta kualiti yakni yang baik serta bagus dan jangan mengikuti ajaran syaitan. Pemahaman akan perbedaan halal dan haram seharusnya sudah dapat dibedakan oleh masyarakat terhadap suatu produk. Hal ini dikarenakan berbagai macam tren makanan yang ada di Indonesia masih belum jelas akan label kehalalannya. Konsep halal bukan hanya sekedar semata-mata terlihat langsung oleh mata secara kasat mata akan label halal, tetapi harus dipahami dari segi hukum *syara* nya.

Berbicara label halal menjadi perhatian lebih bagi para konsumen muslim. Label halal yang dimaksud bukan hanya sebatas label yang didapatkan dari

internet dan kemudian ditempelkan begitu saja pada suatu produk. Proses mendapatkan label halal melalui beberapa tahap sampai dinyatakan kehalalannya sesuai dengan pendaftaran di BPJPH. Pada tahun 2017 dimana pemerintah menciptakan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>3</sup> Maka dari itu terbentuklah suatu lembaga khusus dalam memberikan sertifikasi label halal. (BPJPH) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan wewenang berdasar kepada regulasi UU No 33 tahun 2014. Walaupun pemerintah mendirikan (BPJPH) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga yang berperan Jaminan Produk Halal, kewenangan dan tugas MUI masih berperan penting dalam memberikan sertifikasi label halal. Hal ini dikarenakan dalam proses tersebut harus sesuai dengan fatwa halal yang dikeluarkan MUI agar sertifikat suatu produk dapat tercetak. Selain (BPJPH) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan MUI dimana berperan aktif pada sertifikasi label halal, Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Syariah, dan Penetapan

---

<sup>2</sup> Irene Svinarky and Parningotan Malau, "Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, no. 1 (2020): 71–85.

---

<sup>3</sup> Tazkia Fauziatus and Subhan Rullyansyah, "Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Status Kedaruratan Halal Obat Dan Kosmetika Implementation of Law Number 33 Year 2014 on the Emergency Status of Halal Medicines and Cosmetics," *Jurnal Camellia* 1, no. 1 (2022): 13–19.

Kehalalan Produk juga ikut berperan aktif di dalamnya.<sup>4</sup>

Dalam penelitian (Tazkia Fauziatus, 2022) bahwa implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang keadaan darurat obat dan kosmetika halal.<sup>5</sup> Pada penelitian tersebut lebih meneliti ke halal obat dan kosmetik dan mendapatkan hasil kesimpulan bahwa dalam memproduksi halal obat dan kosmetika di Indonesia telah menunjukkan upaya dari pemerintah dalam menjamin kehalalan. Berbeda dengan penelitian peneliti lebih ke implementasi UU nomor 33 tahun 2014 akan keberadaan gerai es cream Mixue, apakah UU nomor 33 tahun 2014 telah sesuai memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat.

Dalam penelitian (Slamet Pribadi, dkk., 2022) bahwa kepastian hukum pelabelan dan sertifikasi halal produk pangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>6</sup> Penelitian tersebut

membahas kepastian akan label dan sertifikasi halal pangan dan mendapatkan hasil kesimpulan bahwa apabila pangan telah memiliki label halal memberikan dampak positif seperti meningkatnya pangsa pasar pangan tersebut. Berbeda dengan penelitian peneliti lebih lanjut terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang keberadaan gerai es krim Mixue, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dinilai tepat untuk memberikan jaminan kehalalan produk kepada masyarakat.

Dalam penelitian (Isye Aprilia, dkk., 2021) bahwa perlindungan hukum konsumen melalui Sertifikasi Halal Produk Kesehatan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>7</sup> Penelitian Isye Aprilia tersebut bagaimana undang-undang nomor 33 tahun 2014 tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang memberikan kepada tubuhnya sesuatu yang tidak halal. Berbeda dengan penelitian peneliti lebih ke implementasi UU nomor 33 tahun 2014 akan keberadaan gerai es cream Mixue,

---

<sup>4</sup> Elfirda Ade Putri, "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 333–350.

<sup>5</sup> Tazkia Fauziatus and Rullyansyah, "Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Status Kedaruratan Halal Obat Dan Kosmetika Implementation of Law Number 33 Year 2014 on the Emergency Status of Halal Medicines and Cosmetics."

<sup>6</sup> Slamet Pribadi and Diana Fitriana, "Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

---

Jaminan Produk Halal," *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 02 (2022): 202–208.

<sup>7</sup> Isye Aprilia, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Jaya Senastri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 6.

apakah UU nomor 33 tahun 2014 telah sesuai memberikan penjaminan produk halal bagi masyarakat.

Saat ini gerai es cream Mixue sudah mencapai 317 gerai tersebar di Indonesia. Trend akan makanan, minuman dan tongkorongan masyarakat tidak lagi memikirkan apakah tempat yang mereka kunjungi sudah memiliki label sertifikasi halal atau tidak. Padahal dalam kajian hukum islam atau yang lebih dikenal *maqashid syariah* bahwa ummat islam itu adanya larangan dalam mengonsumsi sesuatu apabila belum jelas kehalalannya. Hal ini dikarenakan di dalam *maqashid syariah* terdapat kandungan-kandungan yang berisi kemaslahatan ummat. Menyakini kepada kebenaran akan wahyu berdasarkan ke Al-Qur'an dan Hadits adalah salah satu bagian dari akal baik dari seorang ummat muslim. Karena apabila seseorang itu memahami akan isi kandungan Al-Qur'an dan Hadits maka dia akan memahami kandungan nilai yang diperintah Allah SWT dalam mengonsumsi *halalan toyyiban*.<sup>8</sup> *Maqashid syariah* terdapat sebuah hikmah bagi beragama Islam menjadikan ummat terlindung dari *kemafasadatan* baik terhadap yang merugikan diri sendiri, dan

keluarga dari kesukaran di dunia dan akhirat. Tujuan dari tulisan ini melihat apakah UU nomor 33 tahun 2014 telah sesuai implementasinya memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat akan kehadiran gerai es cream Mixue.

## B. Metodologi Penelitian

Pada tulisan ini peneliti mengarah kepada jenis penelitian (*library research*) kepustakaan. Dan untuk metode penelitiannya peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yudiris empiris. Penelitian yudiris empiris merupakan penelitian melihat hukum yang ada di masyarakat apakah sudah sesuai implementasinya dimasyarakat.<sup>9</sup> Data primer yang peneliti gunakan pada tulisan ini yaitu Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya peneliti akan menguraikan implementasinya terhadap industry es cream Mixue yang belum jelas akan labelisasi kehalalannya, dan peneliti akan meninjau bagaimana pandangan kemaslahatan ummat (*maqashid sharia*) akan industry gerai Mixue yang tidak jelas label halalnya. Data skundernya peneliti akan menggunakan beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan beberapa website yang

---

<sup>8</sup> Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (2022): 1–15.

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

terkait dengan judul tulisan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dan disajikan peneliti secara deskriptif.

### C. Pembahasan

#### 1. Konsep Undang-Undang No 33 Tahun 2014

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang akan taat kepada konstitusi, pada hal ini bisa dilihat dari dasar negara Indonesia saja yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan yakni memberikan kemerdekaan kepada setiap masyarakat dengan beribadah dengan kepercayaan masing-masing. Penjaminan negara kepada masyarakat yakni akan mendapatkan perlindungan hukum terkait jaminan mengenai kehalalan suatu produk yang hendak dikonsumsi dan distribusi.<sup>10</sup>

Jaminan produk halal selalu sejalan dengan keadilan, asas, perlindungan, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, profesionalisme dan efisiensi. Dengan

demikian terjaminnya kehalalan produk memberikan rasa nyaman, aman, aman dan pasti kepada masyarakat. Produk halal yang sudah pasti halal akan menambah keuntungan tambahan bagi produsen atau pelaku komersial, Hal ini akan berdampak pada peningkatan penjualan dan produksi di masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, kosmetik, dan makanan telah menyebabkan terjadinya pergeseran penggunaan dan pengolahan bahan baku minuman, makanan, obat, dan kosmetik. Hal ini dikarenakan hasil dari rekayasa kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dimanfaatkan oleh manusia guna mengelolah suatu produk, dan tidak dapat dipungkiri bahwa akan tercampur produk yang haram dan halal secara tidak sengaja dan bahkan sengaja oleh sebahagian oknum tertentu. Dengan demikian, cara mengetahui kesucian dan kehalalan suatu produk di pasaran sangat memerlukan ilmu pengetahuan khusus multidisiplin terkait kehalalan suatu produk. Ilmu pengetahuan multidisiplin seperti farmasi, biologi, teknik industri harus faham akan syariat. Pada kenyataannya di Di tengah masyarakat, masih banyak beredar

---

<sup>10</sup> Elfirda Ade Putri, "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

produk dengan label halal yang tidak jelas.<sup>11</sup>

Selain itu, regulasi hukum mengenai sertifikasi merek halal produk yang diedarkan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat muslim mengenai keabsahan produk tersebut. Dengan demikian, peraturan yang mengatur tentang jaminan kehalalan produk disusun dalam satu undang-undang yaitu UU No. 33 Tahun 2014, tidak hanya untuk produk makanan dan minuman tetapi juga untuk semua produk serta merata kepada produk seperti produk kimawi, obat-obatan, kosmetik, produk rekayasa genetika, produk biologi, hingga sampai kepada barang-barang yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “setiap segala produk yang diperdagangkan, diedarkan, dan masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal”. Dari pasal ini dijelaskan bahwa segala produk yang di distribusikan di Indonesia sudah jelas akan kepastian hukumnya. Pada

dasarnya bahwa regulasi perundang-undangan terkait Jaminan Produk Halal bertujuan menjunjung tinggi kepada bagaimana konsep kehalalan yang dimaksud guna para konsumen beragama muslim dapat mengkonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Sistem hukum nasional dalam perundang-undangan jadi bagian dasar hukum material dan hukum formil.

Pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dijelaskan bahwa; “Setiap barang yang diedarkan atau di distribusikan di pasaran wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal sebagaimana penjelasan lebih mendalam pada Pasal 4 bahwa hal ini akan berlaku semenjak terhitung 5 (lima) tahun Undang-Undang diciptakan”.<sup>12</sup>

Pasal di atas menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, badan usaha wajib mendaftarkan usahanya ke Badan Pengatur Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai 5 tahun. Perwakilan dagang atau produsen diberikan dua pilihan apakah akan mendaftarkan usahanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau menerima sanksi pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mukarom Al Mushofi and Achmad Badarus Syamsi, “Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan,” *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman 2, no. 2 (2021): 1–19.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014

<sup>13</sup> Ibid., Pasal 67.

Diberlakukannya sertifikasi halal memiliki dua paradigma produk halal dan menghadapi modernisasi dari hukum baru mengalami pergeseran ke hukum lama. *Pertama* yaitu paradigma *voluntary*, paradigma ini menjelaskan pelaku usaha memiliki kesadaran sendiri untuk mendapatkan sertifikasi halal, sementara lembaganya hanya bersifat tidak mau tau atau pasif atau tidak ada dasar niat untuk mengingatkan kepada pelaku usaha mendaftarkan usahanya kepada lembaga. *Kedua* yaitu paradigma *mandatory*, paradigma ini menjelaskan hukum akan produk halal masih belum sepenuhnya terlaksana dan harus ada usaha lanjutan hukum melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dampak dari suatu hukum harus memiliki dasar hukum yang baru dikarenakan tidak lepas dari adanya pandangan-pandangan moral yang menjadi pelaku utamanya. Untuk itu harus ada dasar dari hukum produk halal, dengan demikian lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 23, berisi tentang:<sup>14</sup>

Hak dari seorang produsen/pelaku usaha:

- a. Sosialisasi, edukasi, bahkan informasi terkait sistem Jaminan Produk Halal
- b. Pelatihan bagaimana memproduksi Produk Halal
- c. Layanan yang efisien, cepat, biaya murah, dan tidak adanya pandang bulu dalam mendapatkan layanan Sertifikat Halal.

Dengan demikian bahwa pada Pasal diatas setiap produsen/pelaku usaha memiliki hak masing-masing dalam memahami bagaimana cara mendapatkan sistem Jaminan Produk Halal baik itu hak dari segi pembinaan, sosialisasi, serta pelayanan yang baik berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah mendapat pelayanan, produsen atau pelaku usaha komersial harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Segala bentuk kepatuhan dan komitmen harus

---

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 23.

ditegakkan oleh produsen atau pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pandangan Soerjo Soekanto mengatakan bahwa orang yang mentaati hukum adalah derajat dan dapat membedakan ketiga proses derajat tersebut pada gambar berikut:<sup>15</sup>

a. *Compliance*

*Compliance* merupakan sebuah kepatuhan yang didasari adanya timbal balik antara si produsen dengan usahanya agar terhindar dari hukuman apa yang diterima dikemudian hari. Kepatuhan ini dasarnya kepada pengendalian yang memegang kekuasaan bukan berdasarkan kepada keyakinan pada tujuan dari kaidah yang bersangkutan. Dengan demikian bahwa seseorang patuh akan suatu hukum apabila adanya pengawasan yang efisien baik kepada kaidah-kaidah hukum yang terlaksana.

b. *Identification*

*Identification* merupakan sebuah kepatuhan seseorang terhadap suatu hukum didasari bukan karena intrinsiknya, namun

kepada kelompok-kelompok agar terjalin hubungan baik antara si pemberi wewenang dalam menjalankan penerapan kaidah-kaidah hukum. Keuntungan dari hubungan interaksi-interaksi tersebut menjadikan daya tarik akan patuh terhadap undang-undang. Proses identifikasi akan hukum akan terus berkembang sesuai hukum positif walaupun orangnya tidak suka terhadap penegakan hukum. Ini dikarenakan orang yang terkait akan hukum punya cara dalam meminimalisir perasannya akan khawatir dan kecewa terhadap frustasinya suatu objek untuk di identifikasi.

c. *Internalization*

*Internalization* merupakan sebuah kepatuhan seseorang akan kaidah hukum dikarenakan kepatuhan intrinsiknya memiliki imbalan. Kaidah yang dimaksud merupakan semulanya nilai berpengaruh terhadap nilai semula ke nilai semula yang dianutnya. Hasilnya akan diberitahukan kepada motivasi kepada bagian dalam. Kekuatan ini berdasar kepada proses seseorang yang kaidahnya tidak terlepas dan selalau bersangkutan akan nilai-

---

<sup>15</sup> Bintan Dzumirroh Ariny and Nurhasanah, "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 198–218.

nilai pemegang pengawasan yang berkelompok.

Kepatuhan terhadap hukum, khususnya UU Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha/produsen memiliki tiga kepatuhan atau kepatuhan terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berikut tiga kepatuhan itu adalah:

1. Ketaatan atau kepatuhan akan jaminan tersedianya Produk Halal, penetapan halal dimulai dari bahan pembuatan, bahan tersebut baik berupa bahan dari tumbuhan, hewan, mikroba, rekayasa genetika, proses biologi, ataupun bahan dari proses kimiawi. Selain penentuan Penjamin Produk Halal akan disusun dalam suatu proses menjamin kehalalan produk. Jaminan tersebut dimulai dari pengolahan, pengemasan, penyimpanan, penyediaan bahan, penjualan, penyajian, dan bahkan sampai kepada pendistribusian produk.
2. Bagi para pelaku usaha atau produsen yang sudah jelas tidak adanya unsur haram di dalamnya baik pada proses

pengolahan, pengemasan, penyimpanan, penyediaan bahan, penjualan, penyajian, dan bahkan sampai kepada pendistribusian produk undang-undan ini diwajibkan.

3. Secara tegas diwajibkan kepada pelaku usaha atau produsen untuk memberikan label halal kepada usaha yang dibuatnya.
4. Pemerintah berperan wajib dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha bagaimana cara mendapatkan sertifikasi label halal. Pasalnya, Badan Pengatur Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan lembaga terkait seperti MUI dan LPH, serta Kementerian Agama.
5. Proses mendapatkan sertifikasi halal awalnya harus pengajuan dulu yang dilakukan pelaku usaha atau produsen. Kemudian, pemeriksaan akan berkas dilakukan pihak (BPJPH) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal selanjutnya dilanjutkan oleh LPH. Kemudian MUI akan menentukan apakah berhak mendapatkan sertifikasi label

halal atau tidak. MUI akan melakukan siding fatwa terlebih dahulu atas produk yang diajukan.

6. Pada saat melakukan pengajuan permohonan mendapatkan sertifikasi label halal para pelaku usaha atau produsen akan dikenakan biaya administrasi. Fungsi dari regulasi Undang-Undang ini akan memberikan anggaran kepada pemerintah, selain itu lembaga keagamaan, lembaga sosial, perusahaan, belanja negara, asosiasi akan membantuk pihak pelaku usaha pada saat melakukan permohonan sertifikasi halal.
7. Pada saat proses mendapatkan sertifikasi label halal berlangsung, LPH akan selalu diawasi oleh BPJPH. Selain dilakukan pengawasan BPJPH terhadap LPH, LPH juga mengeluarkan sertifikasi label halal sesuai jadwal yang telah ditentukan, pemisahan lokasi, alat pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, penjualan sampai pendistribusian. Penentuan halal atau tidaknya tergantung kepada JPH.
8. Akan dikenakan sanksi administrative sampai sanksi

pidana kepada seorang pengusaha yang melakukan pelanggaran akan Undang-Undang yang berlaku.

## 2. Proses Sertifikasi Halal

UU No. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memperjelas dalam Pasal 1 Ayat 10 pengertian Sertifikat Halal yaitu: Sertifikat Halal adalah jaminan diakui atau tidaknya Halal yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>16</sup>

Pelaku usaha atau produsen yang ingin mendapatkan tanda Halal harus terlebih dahulu mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi Halal. Kemudian produk yang diajukan akan diakui kehalalannya berdasarkan bukti logo label halal. Pada Pasal 1 ayat 11 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa arti dari Label Halal. Tanda dari kehalalan produk merupakan Label Halal. Selain makanan dan minuman, sertifikasi halal juga berlaku untuk obat-obatan, produk pangan, dan

---

<sup>16</sup> Meta Suriyani, "Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014," *Journal Hukum Samudra Keadilan* 14 (2019): 25–44.

produk lainnya agar konsumen yang hendak mengkonsumsi produk tersebut memberikan kepastian di dalam hati. Ketika proses klaim sertifikat halal telah selesai, sistem jaminan halal akan diterapkan. Sejalan dengan Pasal 3 UU No. 33 Tahun 2014 yang berisi:<sup>17</sup>

Tujuan dari Jaminan Produk Halal atau JPH:

- a. Keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kepastian yang diberikan akan tersedianya Produk Halal pada saat mengonsumsinya.
- b. Produk Halal yang memiliki sertifikasi label halal akan meningkatkan nilai jual dan produksinya.

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terjadi perubahan dalam memperoleh sertifikasi Halal. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, ada dua cara untuk mendapatkan sertifikat Merek Halal, yaitu:

- a. Sebelum Undang-Undang No 33 Tahun 2014

Kehalalan produk dapat ditentukan setelah LP-POM MUI menerbitkan label halal. Hal ini berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. MUI

daerah atau MUI pusat akan menerbitkan sertifikat halal terkait kejelasan status kehalalan suatu produk minuman, makanan, obat bahkan kosmetik setelah dilakukan penelusuran oleh LPPOM MUI.

- b. Sesudah ada Undang-Undang No 33 Tahun 2014

Merujuk kepada Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki proses sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Para pelaku usaha atau produsen melakukan pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH secara tertulis.
- 2) Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi pada saat pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH harus memiliki:
  - a) Identitas Pelaku Usaha
  - b) Jenis dan nama Produk yang hendak di ajukan
  - c) Komposisi bahan dari produk
  - d) Proses pengolahan produk

Setelah semua berkas dilengkapi oleh pelaku usaha atau produsen maka akan ditindak lanjuti oleh petugas pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

---

<sup>17</sup> Ibid., Pasal 3.

---

<sup>18</sup> Ibid., Pasal 29.

### 3. Konsep *Maqashid Asy-Syariah*

*Maqashid Asy-Syariah* merupakan ilmu di dalamnya terdapat hikmah dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dari keseluruhan hukum-hukum-Nya bertujuan dalam mencapai kemaslahatan makhluk di dunia dan akhirat. Ulama klasik dahulu belum menemukan secara pasti definisi dari *Maqashid Asy-Syariah*.<sup>19</sup>

Ulama klasik lebih cenderung kepada perpaduan maknanya, seperti Al-Asnawi mendefinisikan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai tujuan-tujuan hukum, Al-Samarqandi mendefinisikan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai makna-makna hukum, Al-Bannani mendefinisikan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai hikmah hukum, berbeda dengan Ibn Al Hajib, Al-Hamidi, dan Al-Ghazali mendefinisikan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai kemaslahatan, tujuan atau niat, dan *illat*. Dari literatur lain bahwa *Maqashid Asy-Syariah* merupakan tujuan akhir

dari *syariah* dan rahasia-rahasia dari Tuhan dalam setiap ketentuan hukumNya.<sup>20</sup>

Allah itu menjaga ummatnya untuk tidak terjerumus kedalam perbuatan yang dilarangnya. Memakan sesuatu yang halal adalah cara yang tepat dapat memelihara jiwa seseorang. Dalam Q. S. Al- Baqarah ayat 168.

Dari Q. S Al-Baqarah: 168 diatas bahwa Allah itu berfirman untuk terhindar daripada penyakit dan memelihara kesehatan maka makanlah sesuatu yang telah jelas kehalalannya. Dilihat dari segi *As-Syathibi* atau tujuan Allah bahwa tujuan *Maqashid Asy-Syariah* memiliki empat aspek tujuan, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Aspek tujuan *syari'* menetapkan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai kemaslahatan ummat di akhirat dan dunia.
- b. Aspek penetapan syariah menetapkan *Maqashid Asy-*

---

<sup>19</sup> Muh. Rizki Siti Maharen, Asrizal Saiin, Muhammad April, "Pendekatan *Maqashid Syariah* Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2022),

---

<sup>20</sup> Abd. Rohman Fahrudin, "Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia," *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, No. 1 (2019): 248–253.

<sup>21</sup> Ari Mariyana Angriyani and Elisatris Gultom, "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 17.

*Syariah* sebagai sesuatu yang harus di pahami.

- c. Aspek penetapan syariah menetapkan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai hukum *taklifi* atau hukum pemberian beban.
- d. Aspek penetapan syariah menetapkan *Maqashid Asy-Syariah* sebagai perlindungan hukum.

Sementara dari segi *Al-Mukallaf* atau dikenai kewajiban untuk menjahui larangan agama memiliki empat aspek tujuan, yaitu:

- 1) Aspek pertama itu membahas *kemaslahatan*, tingkatan, pengertian, keabsolutan, dan karakteristik.
- 2) Aspek kedua itu membahas mengenai dimensi linguistik dari masalah taklif tanpa perhatian juris.
- 3) Aspek ketiga itu membahas taklif kaitannya kepada kesulitan, pencapaian dan lain sebagainya.
- 4) Aspek keempat membahas *huzuz* kaitannya dengan hawa dan *ta'abub*.

#### 4. Konsep Industri Gerai Es Cream Mixue

Industri adalah pengolahan bahan mentah menjadi bahan siap jadi yang dilakukan individu atau perseorangan sebagai bagian dari usaha dan akan mendapatkan nilai sebuah hasil keuntungan.<sup>22</sup> Sebuah industri hasil itu bukan hanya berupa barang saja tetapi ada juga berupa jasa. Defenisi dari industri kecil memiliki keberagaman. Menurut Departemen Perindustrian bahwa jenis industry yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>23</sup>

##### a. Industri Dasar

Pada industri dasar, pekerjaan berupa kelompok logam dasar, mesin dasar dan kimia. Dalam kategori logam dasar dan permesinan, jenis usaha meliputi elektronik kereta api, mesin pertanian, pesawat terbang, mobil, aluminium, baja, dan tembaga. Sedangkan industri pada kelompok kimia

---

<sup>22</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012).

<sup>23</sup> Jusuf Irianto, *Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan Dan Pengembangan* (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).

dasar adalah jenis usaha yang terdiri dari pengolahan karet alam, kayu, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara, industri silikat, dan lain-lain.

b. Industri Kecil

Pada industri kecil usahanya berupa industri pangan yang terdiri dari jenis usaha makanan, minuman, dan tembakau. Sedangkan industri kulit dan sandang terdiri dari jenis usaha tekstil, pakaian jadi, dan sesuatu yang berbahan dari kuli. Industri bahan bangunan dan kima terdiri dari jenis usaha penerbitan, percetakan, fotocopyan, produk karet dan lain-lain. Industri metalurgi dan non-logam terdiri dari instrumen ilmiah, mesin listrik, dan lain-lain.

c. Industri Hilir

Industri ini berupa jenis usaha yang terdiri dari pengelolaan sumber daya hutan, pertambangan, sumber daya pertanian, dan sebagainya. Pada jenis industri hilir ini memiliki visi memperluas dan meningkatkan pertumbuhan, pemerataan ekonomi.

d. Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah merupakan sebuah jenis usaha yang bisa dikatakan usaha rumah tangga dimana didalamnya ada kegiatan usaha pada suatu produksi bahan tertentu. Namun pembeda industri kecil dan menengah ini dengan industri lainnya dilihat dari segi tenaga kerja yang terbatas dan jumlah modal sesuai dengan omset.<sup>24</sup>

Jenis-jenis industri diatas bahwa industri es cream Mixue masuk kepad jenis industri kecil. Mixue ice cream dan tea merupakan sebuah jenis usaha dalam bentuk perusahaan waralaba dimana menjual es cream yang sangat lembut dengan berbagai macam varian rasa seperti rasa vanilla, stroberi, coklat.<sup>25</sup>

Gambar Industri Gerai Es Cream Mixue

---

<sup>24</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999).

<sup>25</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Mixue\\_Ice\\_Cream\\_%26\\_Tea](https://id.wikipedia.org/wiki/Mixue_Ice_Cream_%26_Tea).



Selain menjual es krim Mixue juga menjual jenis minuman teh berbagai macam seperti boba, es cream campur boba, dan lain-lain. Mixue merupakan jenis usaha yang sudah lama berdiri sejak tahun Juni 1997.<sup>26</sup> Pemilik Mixue seorang yang berkebangsaan Tiongkok dari provinsi Henan dan desa Zhengzhou. Zhang merupakan sosok orang yang menciptakan Mixue. Zhang merupakan mahasiswa di salah satu di Provinsi Henan dengan jurusan keuangan dan ekonomi. Awal mulanya Zheng mengawali berjualan es serut di

kampung halamannya di Zhengzhou. Namanya bisnis pasti mengalami naik turun, dan pada akhirnya mengalami peningkatan. Bahkan gerai es crem Mixue pada tahun 2022 memiliki sedikit banyaknya 21.000 gerai. Mixue telah berkembang diberbagai negara Asia, dan tidak dipungkiri di Indonesia bahwa gerai Mixue telah banyak tersebar di beberapa provinisi. Sebanyak 317 gerai Mixue di Indonesia telah beroperasi. Walaupun sudah banyak membuka gerai Mixue di Indonesia akan tetapi Mixue ini belum jelas akan sertifikasi halalnya.

##### **5. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan *Maqashid Asy Syariah***

Sejak awal diciptakannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka segala tugas dan wewenang dalam mendapatkan sertifikasi label halal diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dasarnya penentuan label halal dari MUI. Pada Pasal 23 bahwa pada

26

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230119111503-33-406720/mixue-pasang-logo-halal-lppom-mui-beri-sanksi-administratif>

Pasal tersebut dijelaskan setiap produsen/pelaku usaha memiliki hak masing-masing dalam memahami bagaimana cara mendapatkan sistem Jaminan Produk Halal baik itu hak dari segi pembinaan, sosialisasi, serta pelayanan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu pada Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dijelaskan bahwa, "Setiap barang yang diedarkan atau di distribusikan di pasaran wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal sebagaimana penjelesan lebih mendalam pada Pasal 4 bahwa hal ini akan berlaku semenjak terhitung 5 (lima) tahun Undang-Undang diciptakan"

Pasal diatas menjelaskan bahwa semenjak Undang-Undang ini terkait Jaminan Produk Halal diciptakan maka para pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhitung dari 5 tahun. Para pelaku usaha atau produsen diberikan dua pilihan apakah mendaftarkan usahanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJPH) atau akan mendapatkan sanksi pidana.

Dalam ajaran hukum Islam bahwa seseorang itu dapat terjaga jiwanya apabila mengonsumsi sesuatu yang jelas kehalalannya. Hukum ekonomi Islam yang biasa kita sebut *Maqashid Asy-Syariah* sebuah ilmu di dalamnya terdapat hikmah dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dari keseluruhan hukum-hukumNya bertujuan dalam mencapai kemaslahatan makhluk di dunia dan akhirat.

#### **D. Kesimpulan**

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat disimpulkan dalam Pasal 67 Ayat 1 bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dari Badan Pengatur Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dibuktikan bahwa industri gerai es cream Mixue yang tersebar sebanyak 317 di Indonesia dalam setiap tokoh belum dipasang label halal di depan gerai dan di baliho gerai Mixue sendiri. Pandangan *Maqhasid Syariah* terhadap ketidak pastian label halal Mixue bahwa memakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya maka seseorang tersebut dapat terganggu

kesehatannya dan kemaslahatan ummat itu sendiri di dunia dan akhirat akan terganggu. Maksud terganggu di akhirat yaitu seseorang akan mempertanggung jawabkan segala apa yang telah dikonsumsinya selama hidup di dunia.

## Referensi

Abd. Rohman Fahrudin. "Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia." *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, No. 1 (2019): 248–253. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/2488>

Aprilia, Isye, Ni Luh Made Mahendrawati, And Ni Made Jaya Senastri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 2 (2021): 6. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3324/2497>.

Ari Mariyana Angriyani, And Elisatris Gultom. "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 17. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4112>

Bintan Dzumirroh Ariny, And

Nurhasanah. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, No. 2 (2020): 198–218. <https://Stai-Binamadani.E-Journal.Id/Syarie/Article/View/204/170>.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979.

Efriza Pahlevi Wulandari, Kasuwi Saiban, And Misbahul Munir. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Invest Journal Of Sharia & Economic Law* 2, No. 1 (2022): 1–15. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/invest/article/download/3661/2102>.

Elfirda Ade Putri. "Kewenangan Mui Pasca Terbitnya Pp No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 15, No. 2 (2021): 333–350. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/792>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mixue\\_Ice\\_Cream\\_%26\\_Tea](https://id.wikipedia.org/wiki/Mixue_Ice_Cream_%26_Tea).

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230119111503-33-406720/mixue-pasang-logo-halal-lppom-mui-beri-sanksi-administratif>.

Irene Svinarky, And Parningotan Malau. "Penerbitan Sertifikat Halal

- Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, No. 1 (2020): 71–85. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/1896/1117>
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Jusuf Irianto. *Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan Dan Pengembangan*. Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Stie Ykpn, 1999.
- Meta Suriyani. “Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.” *Journal Hukum Samudra Keadilan* 14 (2019): 25–44. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/914/955/>
- Mushofi, Mukarom Al, And Achmad Badarus Syamsi. “Respon Umkm Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan.” *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman* 2, No. 2 (2021): 1–19. <https://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/231>
- Pribadi, Slamet, And Diana Fitriana. “Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, No. 02 (2022): 202–208. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf>
- Rahmat Husein Lubis. “Bpjph Halal Certification Opportunities In Indonesian Sharia Tourism In The Perspective Of Maqashid Asy-Syari’ Ah.” *Proceeding The International Conference On Islamic Studies 5th* (2022): 800–808. <https://proceeding.iainpekalongan.ac.id/index.php/icis/article/view/1024>
- Siti Maharen, Asrizal Saiin, Muhammad April, Muh. Rizki. “Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, No. 1 (2022). <https://www.ptonline.com/article/s/how-to-get-better-mfi-results>. <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/435>
- Tazkia Fauziatus, And Subhan Rullyansyah. “Implementasi Uu Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Status Kedaruratan Halal Obat Dan Kosmetika Implementation Of Law Number 33 Year 2014 On The Emergency Status Of Halal Medicines And Cosmetics.” *Jurnal Camellia* 1, No. 1 (2022): 13–19. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/CAM/article/download/13357/pdf>
- Tulus Tambunan. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Isu-Isu Penting*. Jakarta: Lp3es, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.